



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
JALAN CIPTAYASA KM.01 CIRUAS, SERANG, BANTEN 42182
TELEPON (0254) 281055, FAX (0254) 282507
WEBSITE : banten.brmp.pertanian.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN**

NOMOR : 1161/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM ETIKA DAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

- Menimbang : a. bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten perlu dilaksanakan secara tertib dan akuntabel;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 32 Tahun 2021, Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b dan agar pelaksanaan kegiatan penerapan diseminasi modernisasi pertanian dan manajemen berjalan dengan lancar, perlu menetapkan Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 308/Kpts/KP.230/A/05/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
10. Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 2115/ KP.230/A/05/2025 15 Mei 2025 Tentang Ketua Kelompok Substansi Dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi;
11. Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian Nomor : B-4053/KP.350/A2/12/2023 Hal Penyampaian Hasil Pembahasan Ruang Lingkup Jabatan Fungsional di Bidang Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Satuan Kerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Nomor : SP DIPA-018.09.2.450831/2025, tanggal 02 Desember 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG TIM ETIKA DAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025.
- Kesatu : Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- Kedua : Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- : a. Melakukan pembinaan etika dan profesionalisme pegawai
 - b. Melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap pegawai yang mempunyai masalah / persoalan pekerjaan maupun pribadi yang mengganggu kinerja yang bersangkutan terhadap tugas dan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil.
 - c. Melakukan upaya-upaya pendekatan dalam rangka proses pemecahan masalah tersebut.
 - d. Melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait masalah tersebut.
 - e. Memberikan jalan keluar yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.
 - f. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - g. Membantu menciptakan suasana kerja yang baik dan kondusif
 - h. Mampu memberikan suri tauladan kepada pegawai yang lain.
- Ketiga : Sekretariat Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- Keempat : Sekretariat Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Melakukan kompilasi data hasil pemeriksaan dan penyelidikan pegawai yang mempunyai masalah dari Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia.
 - b. Menyusun rekapitulasi hasil pemecahan masalah dari Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia
 - c. Membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 - d. Membantu menciptakan suasana kerja yang baik dan kondusif
- Kelima : Tim Etika dan Kinerja Sumberdaya Manusia wajib memberikan laporan lisan maupun tulisan terhadap hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten;

- Keenam : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Penerapan
Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025;
- Ketujuh : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 26 Mei 2025
Kepala Balai,




Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian
Banten
Nomor : 1161/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

**TIM ETIKA DAN KINERJA SUMBERDAYA MANUSIA
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2025**

No.	N a m a	Jabatan
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P.	Kepala Balai / Penanggung Jawab
2.	Nofri Amin, SST.,M.P	Tim Etika/Ka Sub Bag Tata Usaha
3.	ST. Rukmini, S.P, M.Si	Tim Etika/ Ketua Tim Kerja LKDMP
4.	Septi Kusumawati, S.P.,M.Sc	Tim Etika/ Ketua Tim Kerja PE
5.	Kartono, S.P.,M.Si	Tim Etika/Koordinator Penyuluh

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Banten
Nomor : 1161/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 26 Mei 2025

**PERSONALIA SEKRETARIAT TIM ETIKA DAN KINERJA
SUMBERDAYA MANUSIA BALAI PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN BANTEN TAHUN ANGGARAN 2025**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Nofri Amin, SST.,M.P	Kepala Sub Bag TU	Ketua Sekretariat
2	ST. Rukmini, S.P, M.Si	Penyuluh Pertanian Ahli Madya / Ketua Tim Kerja LKDMP	Wakil Ketua Sekretariat
3	Nita Winanti, S.P	Penata Layanan Operasional	Anggota
4	Muhamad Safari, S.M.	Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota



Kepala Balai,

Dr. Suharyanto, S.P., M.P.
NIP. 197106131998031002